



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
K U D U S (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 421.1/ 77.1 /03.02/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SMP ISLAM TAKHASSUS (SMP IT) "QOLSABA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN KUDUS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas Pendidikan Dasar, diperlukan satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi persyaratan ;
- b. bahwa satuan Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran NegaraRepublik Indonesai Nomor 106,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105).

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala SMP Islam Takhassus (SMP IT) "QOLSABA" Nomor : 006/YA QOLSABA/KDS/V/2017, tanggal 17 Mei 2017, perihal **Permohonan Ijin Operasional SMP Islam Takhassus (SMP IT) QOLSABA;**
 2. Hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800/2139/03.02/2017, tanggal 14 Juni 2017 s.d selesai.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan **Izin Operasional** Sekolah Menengah Pertama kepada :

Nama	: SMP Islam Takhassus (SMP IT) "QOLSABA"
Jalur Pendidikan	: Pendidikan Menengah Pertama Formal
Tanggal berdiri	: 25 Januari 2017
Status	: Swasta
Alamat	: Jln. R. Agil Kusumadya, Kudus – Demak
	Ponpes Al Muayyad Kauman Tanggulangin
	Desa : Jati Wetan
	Kecamatan : Jati
	Kabupaten : Kudus 59346
	Telp : (0291) 4101750, HP. 085325030114
Pemimpin/Ketua Yayasan	: H. NOORYANTO
Kepala Sekolah	: SYAIFUDDIN NAJIB, S.Pd.I

KEDUA : Izin Operasional tersebut pada sub KESATU berlaku terhitung mulai tanggal **16 JUNI 2017** sampai dengan **16 JUNI 2020**

KETIGA

Perselenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Ditum KESKTIK yaitu:

- a. menyelenggarakan Pendidikan Menengah Pertama, termasuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) sehingga memenuhi fungsi sosialnya sebagai pendidikan;
- b. Mengajukan permohonan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2017/2018;
- c. memenuhi persyaratan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten dan Daerah Kabupaten Kutub;
- e. memasing Kaputusan dan Operasional, dan
- f. memast peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESKTIK

Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Ditum KESKTIK, dan Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak diteliti dengan perhatian secara tertulis.

Ditandatangani : Kutub

Pada tanggal : 07 Juni 2017



KAPALA DINAS PENDIDIKAN
KEMUDA, DAN OLIMPIKA

ACHO SUSILO

Tertusan

1. Bupati Kutub
2. Camat Jati